



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 Februari 2013

Nomor : 117/PU/II/2013
Lampiran :
Perihal : Pengumpulan Daftar
Pemantau Pemilu 2014
yang Telah Mendaftar
dan Diakreditasi

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemantau dan Tata Cara pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2012 maka mulai tanggal 14 Agustus 2012 s/d 2 April 2014 atau 7 hari sebelum pemungutan suara dibuka pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu 2014 yang dilaksanakan di KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Ketua KPU/KIP Provinsi dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, segera mengumpulkan daftar pemantau yang telah mendaftar dan diakreditasi sesuai dengan wilayah pemantauanya dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Demikian untuk dilaksanakan.

